



PUTUSAN

NOMOR 855 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HELMA FAIDAR binti BADRUDDIN;**
Tempat lahir : Lhokseumawe;
Umur / tanggal Lahir : 47 tahun / 21 Mei 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Paya Bakong Nomor 13 Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Helma Faidar binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPKAD Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 189 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe, bersama dengan Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan selaku Pengguna Anggaran dan Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E.,M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang / Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe di Jalan Merdeka Nomor 145 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau setidak-tidaknya dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2011 memperoleh dana untuk Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan yaitu Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dana tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 Nomor 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.19.01;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan pelelangan umum dan yang menjadi pemenang adalah PT. Kana Farma Indonesia dengan nilai penawaran Rp4.868.397.818,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Lhokseumawe Nomor 001/ULP-LSM/Barang/APBK/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa PT. Kana Farma Indonesia melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tersebut berdasarkan Surat Nomor 181/SPPBJ/Dinkes/APBK/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp243.419.891,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan diserahkan oleh Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi Soudah, A.M.Keb;

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dibuatkan Kontrak Nomor 182/SP/Dinkes/APBK/2011, tanggal 11 November 2011, dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 11 November 2011 dan selesai tanggal 20 Desember 2011 (40 hari kalender) yang ditandatangani oleh Saksi Soudah, A.M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dengan Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia sebagai Pihak Kedua dan diketahui oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 12/KFI/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal permohonan pembayaran uang muka kerja sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia, terkait dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sesuai dengan Kontrak Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menyetujui pemberian uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 atau sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan Surat Nomor 4693/PPK/DINKES/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Soudah, A.M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, kemudian melalui Surat Nomor 900/4694/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran menyetujui permohonan uang muka kerja sebesar 20 % dari nilai kontrak yakni sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, setelah semua syarat administrasi untuk pembayaran uang muka kerja dinyatakan telah lengkap, Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Cut Fitri Yani, AMTE dan diketahui oleh Saksi Drs. Nasrullah Usman selaku PPTK Sarana dan Prasarana Kesehatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0203/SPP-LS/L/

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.0.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 28 November 2011 Drs. Sarjani Yunus bin Yunus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada Terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe untuk membayar uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku rekanan/penyedia barang, melalui rekening nomor 620.01.06.000252-2 pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan jumlah yang diminta sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya uang muka kerja tersebut sebesar Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) telah ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe nomor rekening 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, berdasarkan SP2D Nomor 3303/L/LS/1.02.02/2011 tanggal 28 November 2011;

- Bahwa oleh karena adanya Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 900/974/2011 tanggal 10 November 2011 tentang pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011 disebutkan paling lambat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2011, maka pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran memerintahkan secara lisan Saksi Cut Fitri Yani, AMTE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mendaftarkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna pembayaran Pekerjaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sebesar 100% yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa, ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011,

Hal. 4 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal pada saat itu Bendahara Pengeluaran belum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang seharusnya terlebih dahulu disiapkan dan diterbitkan sebelum diterbitkannya SPM oleh Pengguna Anggaran;

- Bahwa hingga berakhir masa berlaku kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2011, volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak Rekanan / Penyedia Barang yaitu PT. Kana Farma Indonesia hanya mencapai sekitar 20,62% atau sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Penerima / Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang terhadap barang yang diadakan oleh pihak penyedia barang (PT. Kana Farma Indonesia) hingga pada tanggal 20 Desember 2011, ternyata belum seluruhnya terpenuhi sesuai spesifikasi barang sebagaimana diatur dalam Kontrak Nomor 182/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tertanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Penerima/Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe). Atas dasar kekurangan tersebut Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus memerintahkan secara lisan kepada Saksi Soudah, A.M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyiapkan addendum ke-1 meliputi pengurangan dan/atau penambahan jenis dan volume barang yang sudah tercantum dalam kontrak awal dengan membuat/menyiapkan administrasi kontrak addendum ke-1 dan membuat tanggal berlaku surat, antara lain :
 - Surat Nomor 135/KFI/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permohonan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum yang ditandatangani oleh Saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia dengan alasan beberapa barang yang ditawarkan sebelumnya tidak *ready stock* (tidak tersedia);

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 440/183/APBK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui/disetujui Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Daftar Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe; serta
- Surat Perjanjian (Kontrak) Addendum Ke-1 Nomor 184/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, SPM Nomor 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran tidak dilengkapi dengan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (3) Huruf e, f dan k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 telah dilakukan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) setelah dikurangi uang muka kerja sebesar 20% dan dipotong pajak sesuai dengan SPM-LS Nomor 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD). Dana tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe nomor 620.01.06.000252-2 atas nama PT. KANA FARMA INDONESIA, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Adanya SPM-LS beserta lampirannya yang diajukan oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan pada penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;
 - Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) yakni untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa pembayaran prestasi kerja dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Pembayaran bulanan;
 - b. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
- Ketentuan Pasal 95 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus per seratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- Ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dan di dalam ayat (2) menyebutkan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Ketentuan Pasal 132 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa : (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Ketentuan Pasal 205 Ayat (3) Huruf e, f dan k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf d mencakup : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa;

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 216 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun Anggaran 2011 yang menyebutkan bahwa (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2011; dan (2) Hasil dari kegiatan yang didanai DPID sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2011;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus dan Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang / Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana terurai di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh Nomor SR-6286/PW.01/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Helma Faidar binti Badruddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPKAD Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 821.821.23/16/2009 tanggal 16 Maret 2009, bersama dengan Saksi Drs. SARJANI bin YUNUS selaku

Hal. 10 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Lhokseumawe dan selaku Pengguna Anggaran dan Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E.,M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. KANA FARMA INDONESIA) selaku Penyedia Barang / Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :
 - a. Menyiapkan anggaran kas;
 - b. Menyiapkan SPD;
 - c. Menerbitkan SP2D;
 - d. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. Menyimpan uang daerah;
 - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 - i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. Melakukan penagihan piutang daerah;
- Selanjutnya di dalam Pasal 216 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan "Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2011 memperoleh dana untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yaitu pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dana tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 Nomor 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan kode rekening 5.2.3.19.01;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan pelelangan umum dan yang menjadi pemenang adalah PT. Kana Farma Indonesia dengan nilai penawaran Rp4.868.397.818,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang oleh Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Lhokseumawe Nomor 001/ULP-LSM/Barang/APBK/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
- Bahwa PT. Kana Farma Indonesia melaksanakan Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tersebut berdasarkan Surat Nomor 181/SPPBJ/Dinkes/APBK/2011 tanggal 09 November 2011 tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa nilai jaminan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp243.419.891,00 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan diserahkan oleh Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Saksi Soudah, A.M.Keb;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut ada dibuatkan Kontrak Nomor 182/SP/Dinkes/APBK/2011, tanggal 11 November 2011, dengan masa pelaksanaan mulai tanggal 11 November 2011 dan selesai tanggal 20 Desember 2011 (40 hari kalender) yang ditandatangani oleh Saksi Soudah, A.M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Pihak Pertama dengan Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia sebagai Pihak Kedua dan diketahui oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 12/KFI/XI/2011 tanggal 23 November 2011 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia, terkait dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sesuai dengan Kontrak Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe menyetujui pemberian uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 atau sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan Surat Nomor 4693/PPK/DINKES/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Soudah, A.M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, kemudian melalui Surat Nomor 900/4694/2011 tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran menyetujui permohonan uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 November 2011, setelah semua syarat administrasi untuk pembayaran uang muka kerja dinyatakan telah lengkap, Bendahara Pengeluaran yaitu Saksi Cut Fitri Yani, AMTE dan diketahui oleh Saksi Drs. Nasrullah Usman selaku PPTK Sarana dan Prasarana Kesehatan

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0203/SPP-LS/L/1.0.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 28 November 2011 Drs. Sarjani Yunus bin Yunus mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 28 November 2011 kepada Terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe untuk membayar uang muka kerja sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku rekanan / penyedia barang, melalui rekening nomor 620.01.06.000252-2 pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dengan jumlah yang diminta sebesar Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) atau Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) setelah dipotong pajak. Selanjutnya uang muka kerja tersebut sebesar Rp847.643.802,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua rupiah) telah ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe nomor rekening 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, berdasarkan SP2D Nomor 3303/L/LS/1.02.02/2011 tanggal 28 November 2011;

- Bahwa oleh karena adanya Surat Edaran Walikota Lhokseumawe Nomor 900/974/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011 disebutkan paling lambat pengajuan Surat Permintaan Pembayaran tanggal 15 Desember 2011, maka pada tanggal 15 Desember 2011 Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran memerintahkan Saksi Cut Fitri Yani, AMTE selaku Bendahara Pengeluaran untuk mendaftarkan Surat Perintah Membayar (SPM) guna pembayaran Pekerjaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sebesar 100% yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untuk mendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011, padahal pada saat itu Bendahara Pengeluaran belum menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang seharusnya terlebih dahulu disiapkan dan diterbitkan sebelum diterbitkannya SPM oleh Pengguna Anggaran;

- Bahwa hingga berakhir masa berlaku kontrak yaitu pada tanggal 20 Desember 2011, volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak rekanan / Penyedia Barang yaitu PT. Kana Farma Indonesia hanya mencapai sekitar 20,62% atau sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Penerima / Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang oleh Panitia Pemeriksa Barang terhadap barang yang diadakan oleh pihak Penyedia Barang (PT. Kana Farma Indonesia) hingga pada tanggal 20 Desember 2011, ternyata belum seluruhnya terpenuhi sesuai spesifikasi barang sebagaimana diatur dalam Kontrak Nomor 182/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tertanggal 20 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Penerima / Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe). Atas dasar kekurangan tersebut Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus memerintahkan secara lisan kepada Saksi Soudah, A.M.Keb. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyiapkan addendum ke-1 meliputi pengurangan dan/atau penambahan jenis dan volume barang yang sudah tercantum dalam kontrak awal dengan membuat/menyiapkan administrasi kontrak addendum ke-1 dan membuat tanggal berlaku surut, antara lain :
 - Surat Nomor 135/KFI/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Permohonan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum yang ditandatangani oleh Saksi H. Husaini Setiawan AG, SE, MBA selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia dengan alasan beberapa barang yang ditawarkan sebelumnya tidak *ready stock* (tidak tersedia);

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 440/183/APBK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 perihal Persetujuan Addendum Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui/disetujui Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Daftar Hasil Negosiasi Teknis dan Harga Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe; serta
- Surat Perjanjian (Kontrak) Addendum Ke-1 Nomor 184/SP/Dinkes/APBK/2011 tanggal 15 Desember 2011;
- Bahwa untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011, SPM Nomor 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran tidak dilengkapi dengan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 Ayat (3) Huruf e, f dan k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 telah dilakukan pembayaran lunas sebesar 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) setelah dikurangi uang muka kerja sebesar 20% dan dipotong pajak sesuai dengan SPM-LS Nomor 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD). Dana tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe nomor 620.01.06.000252-2 atas nama PT. Kana Farma Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Adanya SPM-LS beserta lampirannya yang diajukan oleh Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe / Pengguna Anggaran;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada DPKAD Kota Lhokseumawe telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yaitu menerbitkan SP2D atas dokumen SPM yang tidak lengkap dan/atau tidak sah, yang seharusnya Terdakwa mempunyai kewenangan atau kesempatan karena jabatannya untuk menolak menerbitkan SP2D sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 216 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. Sarjani Yunus bin Yunus dan Saksi H. Husaini Setiawan AG, S.E., M.BA bin H. Abdul Gani (Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia) selaku Penyedia Barang / rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana terurai di atas, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh Nomor SR-6286/PW.01/5/2012 tanggal 22 Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELMA FAIDAR, S.E. binti BADRUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa HELMA FAIDAR, S.E. binti BADRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELMA FAIDAR, S.E. binti BADRUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Nomor 410/5919/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal : Pemblokiran Rekening, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor 410/523/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal :
Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota
Lhokseumawe;
3. Surat Nomor 410/8510/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal :
Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota
Lhokseumawe;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bank Aceh Syariah Cabang
Lhokseumawe;
4. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg.821.2/40/2010 tanggal
24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota
Lhokseumawe;
5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor
440/199/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat
Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun
Anggaran 2011;
6. Daftar Harga Pagu Anggaran dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS)
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tanggal 19
September 2011;
7. Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe (DPPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal
21 Oktober 2011;
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor 4353
Tahun 2011 tanggal 04 November 2011 tentang Revisi Pembentukan
Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Pemerintah Kota
Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
9. Surat Nomor 900/974/2011 tanggal 10 November 2011, Perihal :
Pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Walikota
Lhokseumawe;
10. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal
11 November 2011;
11. Garansi Bank, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang
Lhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 056/JB.03/620/XI/
2011 tanggal 23 November 2011;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



12. Surat Nomor 12/KFI/XI/2011 tanggal 23 November 2011, Perihal :
Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT.
Kana Farma Indonesia;
13. Surat Nomor 4093/PPK/DINKES/2011 tanggal 28 November 2011,
Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kesehatan Kota Lhokseumawe;
14. Surat Nomor 900/4694/2011 tanggal 28 November 2011, Perihal :
Persetujuan Permohonan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
15. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0203/SPP-LS/L/1.02.01/
2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan
ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima
ratus enam puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
Kota Lhokseumawe;
16. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 28 November 2011 yang
ditandatangani oleh Nursiah;
17. Tanda Penerimaan tanggal 28 November 2011 sejumlah
Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh
puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk
keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) Pekerjaan
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada kegiatan Penyediaan
Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
18. Berita Acara Pembayaran tanggal 28 November 2011 sejumlah
Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh
puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk
keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh
persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada
kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai dengan
Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11
November 2011;
19. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 922/239/SPD-
IV/1.02.01/2011 Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Oktober 2011;
20. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011
tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus
tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus
enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3303/L/LS/1.02.02/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
22. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0267/SPP-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
23. Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
25. Tanda Penerimaan tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
26. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011;
27. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/ APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
28. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/ APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);

29. Telaahan Staf tanggal 20 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
30. Telaahan Staf tanggal 30 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
31. Buku Kas Umum Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
32. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2043/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
33. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2044/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2045/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
35. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2046/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
36. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2047/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
37. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2048/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
38. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2049/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
39. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2050/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2051/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
41. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2052/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
42. Addendum Ke-1 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 184/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 15 Desember 2011;
43. Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tanggal 09 Februari 2012;
44. Buku Agenda tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011;
45. Buku Agenda tanggal 29 November 2011 sampai dengan tahun 2012;
46. Surat Nomor 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
47. Fotokopi Surat Nomor 036/IHS/II/2012, tanggal Februari 2012, Perihal: Surat Keterangan Distributor;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Intisumber Hasil Sempurna.
48. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 189 Tahun 2009, tanggal 23 April 2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Helma Faidar, SE binti Badruddin;
49. Akte Nomor 17 tanggal 09 Mei 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kana Farma Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
50. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kana Farma Indonesia, Nomor 18 tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Taufik, S.H.;
51. Surat Nomor C-15320 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar *Guarantee Card*, Nomor 883338;
53. 1 (satu) lembar *Guarantee Card*, Nomor 883339;
54. 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/Und.KV/Pokja-PB/APBK-LSM/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Undangan Klarifikasi dan Verifikasi / Pembuktian Kualifikasi, yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
55. 1 (satu) lembar Surat Nomor 036/IHS/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan Distributor, beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
56. 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan melalui Pengangkutan JASA, tanggal 05 Desember 2011;
57. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang, yang dikeluarkan oleh PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan, yang diterima oleh EVITAWATI pada tanggal 6 Desember 2011;
58. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang, SPB Nomor 017/AMG/XII/2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha (Jakarta) beserta lampirannya;
59. 1 (satu) lembar Surat Nomor P3L/srt/01112006, yang dikeluarkan oleh LABORA;
60. 1 (satu) lembar Surat tanggal 12 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA;
61. 1 (satu) lembar Packing List, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical;
62. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 021/SJ-AMG/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
63. 1 (satu) lembar Tambahan Surat Jalan tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
64. 1 (satu) lembar Surat Nomor 440/185/APBK/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, Hal : Permohonan Tempat Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
65. 1 (satu) lembar Surat Nomor 06/KF/II/2012 tanggal 16 Januari 2012, Perihal : Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
66. 1 (satu) lembar *Certificate of Origin* tanggal 02 Februari 2012; yang dikeluarkan oleh *The Korea Chamber of Commerce & Industry*;

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



67. 1 (satu) lembar Surat Nomor 441/1290/2012 tanggal 20 Maret 2012, Hal: Balasan Data-data Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;
68. 1 (satu) lembar Surat Nomor 10/KFI/IV/2012 tanggal 26 April 2012, Perihal : Mohon Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum ke-III, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
69. 1 (satu) lembar Surat Nomor 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
70. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp1.600.150.000,00 (satu miliar enam ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);
72. 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);
74. 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 07 Februari 2013 sejumlah Rp400.025.000,00 (empat ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
76. Fotokopi *Packing List* tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
77. Fotokopi Surat Jalan Nomor 026/SJ-AMG/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
78. Surat Total Pengiriman Barang I & II setelah dipotong PPN 10% sejumlah Rp2.094.596.900,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemeriksaan Barang Alat-alat Kesehatan / Kedokteran Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
80. 1 (satu) lembar Surat Nomor 089/KFI/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
81. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);
82. 1 (satu) lembar fotokopi *Form Technical Service* Nomor 120686 tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
83. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 13 Maret 2012, Periode : 01 Desember 2011 sampai dengan 13 Maret 2013;
84. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 11 Februari 2013, Periode : 01 Desember 2012 sampai dengan 30 Januari 2013;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Kana Farma Indonesia;
85. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
86. Surat Nomor 900/104/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal : Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
87. Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA tanggal 04 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELMA FAIDAR binti BADRUDDIN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HELMA FAIDAR binti BADRUDDIN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Surat Nomor 410/5919/2011 tanggal 30 Desember 2011, Perihal : Pemblokiran Rekening, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Surat Nomor 410/523/2012 tanggal 17 Januari 2012, Perihal : Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Surat Nomor 410/8510/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal : Pembebasan Blokir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;Dikembalikan kepada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe;
- Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor Peg.821.2/40/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor 440/199/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011;
- Daftar Harga Pagu Anggaran dan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 September 2011;

- Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor 915/53/DPPA-SKPD/2011 tanggal 21 Oktober 2011;
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Nomor 4353 Tahun 2011 tanggal 04 November 2011 tentang Revisi Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
- Surat Nomor 900/974/2011 tanggal 10 November 2011, Perihal : Pengajuan SPP dan SPJ Tahun 2011, yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
- Garansi Bank, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sebagai Jaminan Uang Muka Nomor 056/JB.03/620/XI/2011 tanggal 23 November 2011;
- Surat Nomor 12/KFI/XI/2011 tanggal 23 November 2011, Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- Surat Nomor 4093/PPK/DINKES/2011 tanggal 28 November 2011, Perihal : Persetujuan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Nomor 900/4694/2011 tanggal 28 November 2011, Perihal : Persetujuan Permohonan Uang Muka Kerja, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0203/SPP-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 28 November 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
- Tanda Penerimaan tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
- Berita Acara Pembayaran tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka kerja sebesar 20% (dua puluh persen) pekerjaan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
 - Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 922/239/SPD-IV/1.02.01/2011 Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Oktober 2011;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0203/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3303/L/LS/1.02.02/ 2011 tanggal 28 November 2011 sejumlah Rp973.679.564,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0267/SPP-LS/L/1.02.01/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 15 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Nursiah;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Penerimaan tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0267/SPM-LS/L/1.02.01/2011 tanggal 15 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 11 November 2011;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4447/L/LS/1.02.01/ 2011 tanggal 29 Desember 2011 sejumlah Rp3.894.718.254,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) untuk keperluan pembayaran lunas 100% (seratus persen) dikurangi uang muka kerja 20% (dua puluh persen) Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 182/SP/DINKES/ APBK/2011 tanggal 11 November 2011 (DPID 2011);
- Telaahan Staf tanggal 20 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Telaahan Staf tanggal 30 Desember 2011, Hal : Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Nasrullah Usman selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Buku Kas Umum Tahun 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2043/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2044/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2045/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2046/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2047/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2048/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2049/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2050/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2051/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 028/2052/2012 tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
 - Addendum Ke-1 Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 184/SP/DINKES/APBK/2011 tanggal 15 Desember 2011;
 - Daftar Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Barang Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tanggal 09 Februari 2012;
 - Buku Agenda tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011;
 - Buku Agenda tanggal 29 November 2011 sampai dengan tahun 2012;
 - Surat Nomor 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- Dikembalikan kepada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Nomor 036/IHS/II/2012, tanggal Februari 2012, Perihal: Surat Keterangan Distributor;

Dikembalikan kepada PT. Intisumber Hasil Sempurna;

- Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 189 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Helma Faidar, SE binti Badruddin;

- Akte Nomor 17 tanggal 09 Mei 2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kana Farma Indonesia, yang dikeluarkan oleh Notaris Cut Artian Delina, S.H.;
- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kana Farma Indonesia, Nomor 18 tanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Taufik, S.H.;
- Surat Nomor C-15320 HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 Juli 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar *Guarantee Card*, Nomor 883338;
- 1 (satu) lembar *Guarantee Card*, Nomor 883339;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 01/Und.KV/Pokja-PB/APBK-LSM/2011 tanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Undangan Klarifikasi dan Verifikasi/ Pembuktian Kualifikasi, yang dikeluarkan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Pengadaan Barang;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 036/IHS/XII/2011, tanggal 6 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan Distributor, beserta lampirannya, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 1 (satu) lembar faktur pengiriman barang berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan melalui Pengangkutan JASA, tanggal 05 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang, yang dikeluarkan oleh PT. SETIA JAYATAMA LOGISTIK, berupa 9 (sembilan) peti alat kesehatan, yang diterima oleh EVITAWATI pada tanggal 6 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang, SPB Nomor 017/AMG/XII/2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha (Jakarta) beserta lampirannya;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nomor P3L/srt/01112006, yang dikeluarkan oleh LABORA;
- 1 (satu) lembar Surat tanggal 12 Desember 2011, Perihal : Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh PT. GOLDEN STAR MEDPERDANA;
- 1 (satu) lembar *Packing List*, tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 021/SJ-AMG/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- 1 (satu) lembar Tambahan Surat Jalan tanggal 24 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 440/185/APBK/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, Hal : Permohonan Tempat Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 06/KF/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Perihal : Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Origin* tanggal 02 Februari 2012; yang dikeluarkan oleh *The Korea Chamber of Commerce & Industry*;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 441/1290/2012 tanggal 20 Maret 2012, Hal : Balasan Data-data Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe beserta lampirannya;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 10/KFI/IV/2012 tanggal 26 April 2012, Perihal : Mohon Pengambilan Barang-barang Alat-alat Kedokteran Umum ke-III, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 800/1990/2012 tanggal 30 April 2012, Perihal : Pemeriksaan dan Penerimaan Alat-alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp1.600.150.000,00 (satu miliar enam ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp100.050.000,00 (seratus juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp475.050.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Aplikasi Pengiriman Uang Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 07 Februari 2013 sejumlah Rp400.025.000,00 (empat ratus juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Fotokopi *Packing List* tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- Fotokopi Surat Jalan Nomor 026/SJ-AMG/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Alga Medical Graha;
- Surat Total Pengiriman Barang I & II setelah dipotong PPN 10% sejumlah Rp2.094.596.900,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemeriksaan Barang Alat-alat Kesehatan/Kedokteran Tahun Anggaran 2011 Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor 089/KFI/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perihal: Mohon Pembayaran Pekerjaan Alat Kedokteran Umum, yang dikeluarkan oleh PT. Kana Farma Indonesia;
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank Aceh Cabang Syariah tanggal 27 Desember 2012 sejumlah Rp243.419.890,90 (dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh koma sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi *Form Technical Service* Nomor 120686 tanggal 13 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh PT. Intisumber Hasil Sempurna;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 13 Maret 2012, Periode : 01 Desember 2011 sampai dengan 13 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Aceh Cabang Syariah, tanggal 11 Februari 2013, Periode : 01 Desember 2012 sampai dengan 30 Januari 2013;

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Kana Farma Indonesia;

- Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 beserta lampirannya;
- Surat Nomor 900/104/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal : Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011 beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Walikota Lhokseumawe;
- Daftar SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang didanai oleh Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe;

Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe;

6. Menetapkan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 07/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA tanggal 23 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HELMA FAIDAR, S.E. binti BADRUDDIN tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Februari 2014, Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2013/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2014 Terdakwa yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 September 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Tentang Tugas dan Wewenang Kuasa BUD;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh (*Judex Facti*) yang mengadili perkara *a quo* telah memberikan putusan dengan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), di mana Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut dan oleh karenanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan oleh karena itu menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh. Sedangkan Hakim Anggota II Ad Hoc berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, terutama berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur merugikan keuangan Negara / perekonomian negara dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menurut Hakim Anggota II Ad Hoc tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya Terdakwa Helma Faidar haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh (*Judex Facti*) tersebut yang mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



3. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa Helma Faidar dalam kedudukannya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kota Lhokseumawe telah didakwa melakukan perbuatan pidana korupsi bersama-sama dengan sdr. Sarjani Yunus (Kadis Kesehatan Kota Lhokseumawe) dan sdr. Husaini Setiawan (Dirut. PT. Kana Farma Indonesia) / Penyedia Jasa Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2011, karena Terdakwa Helma Faidar telah mengeluarkan/membuat/menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.487.543.164,00, padahal Terdakwa Helma Faidar mempunyai kesempatan dan kewenangan untuk menolak menerbitkan SP2D tersebut di atas;
4. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk menolak menerbitkan SP2D atas perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran dalam perkara *a quo*, karena SPM-LS yang diajukan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D tersebut telah sesuai dengan Pasal 216 Ayat (5) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “..... Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D, mencakup: (a). surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dan (b). bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa baru mempunyai kewenangan untuk menolak menerbitkan SP2D apabila SPM-LS yang diajukan pengguna anggaran tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 216 Ayat (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yang berbunyi “ Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D”;
6. Bahwa begitu pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh) tentang kewajiban dan wewenang Kuasa BUD, *in casu* Pemohon Kasasi / Terdakwa, untuk meneliti seluruh dokumen lampiran SPP-LS dan SPM-LS sebelum menerbitkan SP2D berdasarkan perintah Pengguna Anggaran, adalah sangat keliru, karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kekeliruan *Judex Facti* tersebut adalah sebagaimana tercermin dalam putusannya halaman 84 yang mendalilkan sebagai berikut: “..... Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Majelis tidak sependapat, karena wewenang atau kewajiban untuk meneliti kelengkapan dokumen lampiran SPP tersebut bukan hanya kewenangan atau kewajiban dari Pengguna Anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tetapi juga merupakan wewenang atau kewajiban dari Kuasa BUD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 8 Ayat (2), Pasal 216 Ayat (1), (5) dan Ayat (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,dan seterusnya”;

7. Bahwa Pasal 8 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur tentang tugas Kuasa BUD, yang berbunyi:

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- (a) menyiapkan anggaran kas;
- (b) menyiapkan SPD;
- (c) menerbitkan SP2D; dan
- (d) menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

Sedangkan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut mengatur tentang wewenang Kuasa BUD, yang berbunyi:

“..... Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf f, Huruf g, Huruf h, Huruf j, Huruf k, Huruf m, Huruf n dan Huruf o;

8. Bahwa Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut mengatur tentang pelimpahan sebagian wewenang PPKD selaku BUD kepada Kuasa BUD, yang berkenaan dengan wewenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



beban rekening kas umum daerah, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah, dan melakukan penagihan piutang daerah;

9. Bahwa penetapan tugas dan wewenang Kuasa BUD tersebut di atas diperjelas lebih dalam lagi sebagaimana tercermin di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “..... Berkaitan dengan sistem penganggaran keuangan daerah pada era otonomi daerah sekarang ini, telah terjadi perubahan beberapa fungsi berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah, di mana fungsi verifikasi dan perintah pembayaran atas beban APBD telah digeser dari unit tugas pengelola keuangan daerah kepada masing-masing SKPD”;
10. Bahwa begitu pula dengan sistem pengeluaran dan pembayaran dalam pengelolaan keuangan daerah, juga dijelaskan dengan rinci dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pada bagian Umum, angka 2 tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, alinea 7, yang menyebutkan “Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas SKPD serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (satuan kerja pengelolaan keuangan daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke SKPD. Perubahan ini juga diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran”;
11. Bahwa begitu pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2), Pasal 216 Ayat (1), Ayat (5) dan Ayat (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kuasa BUD untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS dan SPM-LS. Pasal 8 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut mengatur tentang hal-hal yang persis sama dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan Pasal 216 Ayat (1), Ayat (5) dan Ayat (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut, mengatur tentang peran Kuasa BUD untuk meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk mengontrol/mengendalikan pengeluaran agar tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia. Sedangkan Pasal



- 216 Ayat (5) mengatur tentang kelengkapan dokumen SPM-LS yang terdiri dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah. Sementara Pasal 216 Ayat (7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tersebut mengatur tentang peran Kuasa BUD untuk menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), bila SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran tidak dilengkapi dengan dokumen pengeluaran uang yang sah dan SPM-LS yang diajukan pengguna anggaran tidak sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia atau melampaui pagu anggaran yang tersedia;
12. Bahwa dari seluruh tugas dan wewenang Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Kuasa BUD yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut di atas, maupun yang diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak satupun ada ketentuan/aturan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kuasa BUD, *in casu* Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS dan SPM-LS;
13. Bahwa begitu pula dengan pendapat hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak melakukan kewajiban-kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu Pasal 4 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 211 Ayat (7) Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kota Lhokseumawe, sebagaimana termuat dalam putusan *Judex Facti* halaman 85, seluruhnya adalah salah dan keliru, karena pasal-pasal ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, yang didalilkan oleh *Judex Facti*, semuanya mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab orang/pejabat lain selain Pemohon Kasasi / Terdakwa. Sehingga dengan demikian terkesan *Judex Facti* dengan sengaja telah bermaksud untuk mengaburkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat-pejabat lainnya yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe;
14. Bahwa di samping dengan sangat sadar dan sengaja untuk mengaburkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-



masing pejabat atau “organ administrasi negara” yang ada dalam mengurus tata kelola keuangan daerah, *Judex Facti* juga telah dengan sengaja membebani tanggung jawab hukum kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadap hal-hal yang oleh peraturan perundang-undangan mengatur bahwa hal tersebut bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi / Terdakwa, *in casu* tugas dan wewenang Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Kuasa BUD untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti*. Di sisi yang lain *Judex Facti* juga telah mengenyampingkan adagium hukum yang menyatakan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (*nemo punitur sine injuria*) dan seseorang tidak boleh dihukum karena kesalahan orang lain (*nemo punitur aliena delicto*);

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah sangat tidak pantas dan tidak patut menurut hukum, bila *Judex Facti* berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa Helma Faidar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana korupsi sebagaimana didakwa/dituntut oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00;

B. Tentang Penilaian terhadap Keterangan Ahli dan Saksi;

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh) telah mengabaikan keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa terhadap kedudukan sdr. Raswin Hopman Hutauruk, dari BPKP Perwakilan Banda Aceh, yang didengar keterangannya di persidangan perkara *a quo*, apakah sdr. Raswin Hopman Hutauruk didengar keterangannya di persidangan perkara *a quo* adalah sebagai ahli atau sebagai saksi fakta. Keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa sdr. Raswin Hopman Hutauruk dalam memberikan keterangannya di persidangan perkara *a quo* adalah sebagaimana layaknya seorang saksi fakta, karena memang sdr. Raswin Hopman Hutauruk adalah salah seorang anggota Tim BPKP Perwakilan Banda Aceh yang turut memeriksa, meneliti dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe pada tahun anggaran 2011, di sisi lain sdr. Raswin Hopman Hutauruk dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan perkara *a quo* adalah untuk didengar keterangannya sebagai ahli;



2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut di atas yang meminta kejelasan dan kepastian tentang kedudukan sdr. Raswin Hopman Hutauruk tersebut, tidak mendapat penjelasan sama sekali dari *Judex Facti*, dan membiarkan begitu saja sdr. Raswin Hopman Hutauruk memberikan kesaksiannya dalam ketidakpastian kedudukannya, apakah sebagai saksi fakta atau sebagai ahli. Keberatan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk menolak mendengarkan kesaksian tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, padahal secara sangat jelas ketika sdr. Raswin Hopman Hutauruk mengangkat sumpah sebelum mendengarkan keterangannya adalah sumpah terhadap seorang ahli;
3. Bahwa keberatan yang sama juga disampaikan terhadap kedudukan sdr. Sudiro, Ak.CFE, yang juga berasal dari BPKP perwakilan Provinsi Aceh, yang mendengarkan keterangannya di persidangan perkara *a quo* sebagai saksi fakta, padahal kedudukan sdr. Sudiro tersebut adalah sama dengan sdr. Raswin Hopman Hutauruk. Kedudukan dan pengetahuan yang sama dari kedua saksi tersebut di atas, justru diajukan dan didengar keterangannya di persidangan dengan status yang berbeda, sdr. Raswin Hopman Hutauruk diajukan sebagai ahli dan sdr. Sudiro diajukan sebagai saksi fakta, akan tetapi keterangannya di persidangan secara esensial adalah sama, yaitu berkaitan dengan fakta peristiwa dari dugaan korupsi tersebut. Padahal KUHAP mengatur secara jelas perbedaan antara saksi fakta dan keterangan ahli. Keterangan seorang saksi adalah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Oleh karena itu adalah patut menurut hukum bila kesaksian yang demikian haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa (Ahli Drs. Syahril Machmud, M.Si) ke persidangan perkara *a quo*. Padahal ahli tersebut telah memberikan keterangannya secara detail, lugas, sistematis dan rinci berkaitan dengan pembagian beban tanggung jawab hukum bagi setiap organ pengelola keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya,



tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, karena memang ahli Drs. Syahril Machmud tersebut merupakan anggota tim penyusun peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang mengerti persis tentang semangat, filosofi dan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam rangka mewujudkan reformasi tata kelola keuangan daerah;

C. Tentang Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan dan salah menerapkan hukum dalam hal pembahasan unsur-unsur pasal-pasal perundang-undangan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai dan berkesimpulan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti pada perbuatan Pemohon Kasasi / Terdakwa karena tidak meneliti / melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS dan SPM-LS yang diajukan Pengguna Anggaran. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena tugas dan wewenang Pemohon Kasasi / Terdakwa selaku Kuasa BUD Kota Lhokseumawe yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tidaklah untuk meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS dan SPM-LS;
3. Bahwa oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan tersebut merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, maka sebenarnya unsur-unsur lainnya yang dikandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tidak perlu dibuktikan lagi, karena unsur dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesungguhnya juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, walaupun menurut perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Banda Aceh ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp3.487.543.164,00 dengan asumsi bahwa pada akhir tahun anggaran 2011 berakhir, uang negara yang keluar untuk membayar tagihan penyedia jasa / rekanan PT. Kana Farma Indonesia dalam pengadaan alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, tidak sebanding dengan manfaat yang diterima negara/daerah, walaupun secara faktual seluruh barang yang dipasok oleh penyedia jasa / rekanan telah diterima seluruhnya oleh Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe dan telah pula disalurkan ke seluruh Puskesmas dalam wilayah Kota Lhokseumawe dan telah pula dimanfaatkan/dipergunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kota Lhokseumawe, serta uang tagihan 100% milik penyedia jasa / rekanan yang ada pada bank telah diblokir oleh pengguna anggaran berdasarkan persetujuan penyedia jasa / rekanan;

4. Bahwa di samping itu seluruh barang-barang yang dipasok oleh penyedia jasa / rekanan tersebut telah pula dicatat di dalam daftar / kartu inventaris barang daerah, sebagaimana tercermin dalam Buku Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Per Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F) Pemerintah Kota Lhokseumawe, tahun 2013 yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Lhokseumawe (terlampir) dan telah pula diperiksa dan diteliti/diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Aceh, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Aceh (turut terlampir), sehingga dengan demikian seluruh barang yang dipasok oleh penyedia jasa / rekanan tersebut telah diakui keberadaannya sebagai barang milik daerah dan dicatat dalam suatu daftar/buku/kartu inventaris barang milik daerah;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka uang negara/daerah yang keluar dari kas negara/daerah dibandingkan dengan manfaat yang diterima negara/daerah adalah sudah berimbang (*balance*), dan dengan demikian maka kerugian keuangan negara sesungguhnya tidak pernah ada dalam perkara *a quo* dan bagi Pemohon Kasasi / Terdakwa sendiri maupun orang lain tidak terbukti di persidangan telah memperoleh keuntungan berupa uang atau keuntungan lainnya dari kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran umum pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2011;
6. Bahwa oleh karena jumlah uang negara/daerah yang keluar dari kas negara/daerah telah seimbang (*balance*) dengan manfaat yang diperoleh negara dalam perkara *a quo*, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang berkaitan dengan potensi kerugian keuangan negara karena tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, adalah sangat keliru, karena walaupun Berita Acara

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang tidak dibuat oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan alasan takut kepada penyidik dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe karena pada saat sedang dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dipasok oleh penyedia jasa / rekanan, penyidik dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah melakukan penyelidikan/penyidikan terhadap pengadaan alat-alat kedokteran umum tersebut, namun Panitia Pemeriksa Barang ada membuat daftar rekapitulasi barang-barang yang dipasok rekanan serta berdasarkan keterangan Saksi Drs. Sarjani Yunus, Saksi Husaini Setiawan dan Saksi Ardiansyah, dan ditambah lagi dengan keterangan saksi *a de charge* (para dokter / Kepala Puskesmas dalam wilayah Kota Lhokseumawe) yang diajukan dan didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan untuk berkas perkara yang lain dengan Terdakwa sdr. Sarjani Yunus dan sdr. Husaini Setiawan, menyatakan bahwa seluruh barang yang dipasok rekanan telah sesuai jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan serta berfungsi optimal ketika dioperasikan dalam melayani kesehatan masyarakat, maka pertimbangan *Judex Facti* tentang kemungkinan berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara, demi hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), menyiapkan anggaran kas, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan pembayaran, telah melakukan kesalahan karena melakukan pembayaran 100% terhadap sdr. Husaini Setiawan selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia yang memenangkan lelang proyek pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe tahun anggaran 2011 dengan dana sebesar Rp4.868.397.818,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), padahal dalam kenyataannya proyek tersebut

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga tanggal 31 Desember 2011 belum selesai 100%. Sedangkan batas waktu pelaksanaan proyek tersebut selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 November 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011;

2. Bahwa Terdakwa seharusnya tidak menandatangani dokumen / surat antara lain SPD, SP2D dan mencairkan/membayarkan dana proyek 100% kepada sdr. Husaini Setiawan selaku Direktur Utama PT. Kana Farma Indonesia karena pekerjaan belum selesai 100%;
3. Bahwa Terdakwa tidak boleh mencairkan/membayarkan 100% dana proyek berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 15 Desember 2011 karena proyek dilaksanakan tidak sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam kontrak kerja sama maupun menyangkut jumlah/volume barang yang tidak mencukupi atau tidak sesuai spesifikasi;
4. Bahwa Terdakwa menandatangani SP2D dan mencairkan/membayarkan dana proyek, padahal syarat materi belum terpenuhi;
5. Bahwa berdasarkan hasil investigasi lapangan oleh ahli yang dituangkan dalam berita acara disebutkan bahwa barang yang diterima sebelum berakhir tahun anggaran 31 Desember 2011 sesuai dokumen kontrak bahwa pembayaran SP2D dengan nomor kontrak 182 adalah sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) (termasuk PPN);
6. Bahwa sisa barang yang diterima setelah 31 Desember 2011 secara keseluruhan 100%, yaitu diterima mulai bulan Februari hingga Mei tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah). Barang yang ditolak/di-reject dengan nilai sebesar Rp1.462.429.091,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) (termasuk PPN), dan barang yang ditolak tersebut merupakan kerugian keuangan negara;
7. Bahwa menurut keterangan ahli BPKP, kerugian negara sudah dianggap terjadi sebagaimana dalam perkara *a quo* karena masa anggaran tahun 2011 berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sedangkan proyek belum selesai, sehingga dana proyek seharusnya dikembalikan ke kas negara/daerah dan tidak boleh digunakan oleh Terdakwa untuk membayar rekanan;
8. Bahwa keterangan ahli BPKP di persidangan apabila dihubungkan dengan proyek pengadaan alat kesehatan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



tidak boleh mencairkan dana proyek, karena pelaksanaannya tidak tepat waktu per tanggal 20 Desember 2011. Sesuai ketentuan seharusnya Terdakwa tidak boleh lagi melanjutkan proyek tersebut dan harus mengembalikan sebagian dana proyek ke kas daerah untuk digunakan pada penganggaran proyek tahun berikutnya, kecuali dilakukan *addendum* perpanjangan kontrak dengan memberikan sanksi denda atau *penalty* kepada Terdakwa;

9. Bahwa menurut BPKP, kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp3.513.374.876,00 (tiga miliar lima ratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan mengacu pada perhitungan bahwa hanya barang-barang yang diserahkan Terdakwa sebelum berakhirnya masa kontrak tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp1.003.685.454,00 (satu miliar tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) (termasuk PPN) yang dianggap sah/legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Barang yang diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2011 adalah barang tidak sah / illegal yang dihitung sebagai kerugian keuangan negara. Pendapat BPKP mengenai kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurut Majelis Kasasi, kerugian keuangan negara didasarkan pada barang yang ditolak/di-*reject* saja dengan nilai sebesar Rp1.462.429.091,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) termasuk PPN, bukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2011 (berakhirnya tahun anggaran per 31 Desember 2011). Barang yang telah diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) meskipun sebagian telah lewat waktu tetap diterima dan dibenarkan, dan tidak dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota / Pembaca II dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4447/L/LS/1.02.01/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan mentransfer dana sebesar Rp3.487.543.164,00 (tiga miliar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) atau 100% ke rekening PT. Kana Farma Indonesia karena adanya SPM-LS beserta lampirannya yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe (KPA);

- Bahwa terdapat surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Dinas Kesehatan selaku KPA bernama Drs. Sarjani Yunus;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) tidak mempunyai wibawa untuk menolak perintah Kepala Dinas Kesehatan selaku KPA;
- Bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang seperti tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa tidak dipidana;
- Bahwa berdasarkan alasan di atas, Hakim Anggota / Pembaca II berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **HELMA FAIDAR binti BADRUDDIN** tersebut;

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Prof. Ttd./ Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 855 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)